



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BIMA
NOMOR : 002/2184/01.1/C/2015

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 WERA
KEPALA DINAS

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung program Pendidikan Menengah Universal dan meningkatkan akses layanan pendidikan menengah di wilayah Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Ijin Operasional SMA Negeri 2 Wera.
- b. bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian SMA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tanggal 04 Mei 2015 dipandang memenuhi persyaratan pendirian SMA sehingga dapat diberikan Ijin Operasional SMA Negeri 2 Wera.
- c. bahwa Ijin Operasional SMA Negeri 2 Wera sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 09 Tahun 2005);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Memberikan Ijin Operasional SMA Negeri 2 Wera mulai tahun ajaran 2014/2015 sampai tahun ajaran 2020/2021.
- KEDUA** : Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raba- Bima
pada tanggal : 06 Juli 2015

Kepala Dinas,



TAJUDDIN, SH, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19681231 199303 1 120

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:

1. Mendiknas RI, Cq. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Sekolah Menengah Atas.
2. Bupati Bima di Raba Bima
3. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima
4. Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB di Mataram
5. Camat Wera di Wera
6. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Wera di Wera